



# VISUM ET REPETRUM, PENGAWASAN ODGJ YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PENULIS :

**TIM DOSEN DAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI HUKUM UPH  
KAMPUS SURABAYA**



**VISUM ET REPETRUM DAN PENANGANAN  
ODGJ YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Visum Et Repetrum Dan Penanganan Odgj  
Yang Melakukan Tindak Pidana**

TIM DOSEN DAN MAHASISWA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
KAMPUS SURABAYA

2023

## SUSUNAN REDAKSI

### EDITOR IN CHIEF

Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H.

### TIM EDITOR

Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H.

Dave David Tedjokusumo, S.H., M.H.

### KONTRIBUTOR

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.

Anthony Steven

Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.

Jennifer Putri Tumangkeng

Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H.

Rivaldi Kaunang

Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H.

Jourdy Palyama

Dave David Tedjokusumo, S.H., M.H.

Yoel Revan Takalamingan

Angelia Kusuma Tanaya

Christian Ibrahim

Eliana Ananda Winarko

Presilia Tangriawan

Bryan Irawan

Aprilia

Selly Nurussyah

Celia Angelyn Coandi

Stefanny Candra Garciella

Darrent Holys Mingki

Christopher Wisely

Felicia Eugenia

Muh. Ghafa Azwa Al Ghifari

Michelle Marvella Santosa

Gerlady Jhosua Pungus

Ni Ketut Pitri Sedani

Vitria

Veronica Advlin Agnesia

Mariana Mugiono

Dewi Shinta Permatasari

Angelina Sidiprasetiyo

Jeremiah Timothy Modok

Carla Joycelyne Limanto

Rachel Valentina Wynne

Claresta Devina Valencia

Yohanie Maretta

Evanjelio Hendro Lumintang

Ketzia Xavier Emanuella Pallo

Immanuel Christopher Valentino

Cintya Glady Amanda

Naila Adenan

Anandita Zefanya Purba

Vanessa Ileana Angjaya

Thalia Fourene Kostaman

## PRAKATA

Puji Syukur kami hanturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Berkat, Perkenanan dan Penyertaan-Nya seluruh tim redaksi dapat menyelesaikan buku **I VISUM ET REPETRUM DAN PENANGANAN ODGJ YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA** yang dilakukan secara bersama-sama. Bunga rampai ini ditulis sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi para pembelajar Hukum khususnya mengenai Hukum Pidana di Indonesia terkait dengan Keberadaan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama, dimana banyak aturan yang dirubah. Dalam penulisan Buku Bunga Rampai ini, segenap tim membahas mengenai Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana, khususnya dari sudut pandang Visum Et Repetrum, dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa terhadap ODGJ serta kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Alexandra Diah M.W., Sp.KJ(K) dan segenap pengurus Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang telah bersedia memberikan pengetahuan mengenai Penanganan ODGJ yang melakukan tindak pidana dari sudut pandang Visum Et Repetrum dan penanganan rumah sakit jiwa pada tanggal 8 Maret 2023 lalu. Dengan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Alexandra dan sharing dari rekan-rekan dokter dan perawat di RSJ Dr. Radjiman, segenap tim penulis bisa menulis buku bunga rampai ini sesuai dengan fakta kenyataan yang ada.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah mengizinkan kami untuk melakukan studi lapangan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan tulisan ini.

Kiranya melalui Bunga Rampai ini, Ilmu Pengetahuan tentang Hukum dapat ditingkatkan dan semua itu hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.

Hormat Kami,

Tim Dosen dan Mahasiswa

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

## DAFTAR ISI

SUSUNAN REDAKSI.....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
Bab I : PERAN VISUM ET REPETRUM DALAM PENANGANAN ODGJ PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG.....	1
Bab II : PENANGANAN TERSANGKA YANG MENYANDANG DISABILITAS MENTAL, YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	18
Bab III : PENANGANAN TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	27
Bab IV : PENANGANAN TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ATAU INTELEKTUAL DENGAN KEKAMBUHAN AKUT .....	36
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN .....	45
BIODATA PENULIS .....	49
RANGKUMAN ISI BUKU .....	54

# 1

## **PERAN VISUM ET REPETRUM DALAM PENANGANAN ODGJ PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

*Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., Carissa Amanda  
Siswanto, S.H., M.H., Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H., Dave David Tedjokusumo, S.H., M.H.*

*Ubi societas ibi ius ibi crimen*, pernyataan kuno ini dikutip dari filsuf Yunani kuno bernama Marcus Tullius Cicero dimana artinya adalah “dimana ada masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan”. Pernyataan ini tentu terbukti melalui sejarah kehidupan manusia pada tiap zaman pasti ada kejahatan yang terjadi. Pada tahun 2021 lalu, *world population review* sebuah organisasi survei internasional melaporkan bahwa berdasarkan hasil survei, terdapat 10 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi didunia antara lain Venezuela, Papua Nugini, Afrika Selatan, Afghanistan, Guyana, Trinidad and Tobago, Honduras El Salvador, Jamaica, dan Brazil <sup>1</sup>. Jika melihat data tingkat kriminalitas di Indonesia, terdapat laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang dirilis pada tahun 2021 lalu Interval kejahatan (jam kejahatan) adalah 00,01’47” (1 menit 47 detik) pada 2018 dan menjadi 00,01’57” (1 menit 57 detik) pada 2019 dan 00,02’07” (2 menit 07 detik) pada 2020<sup>2</sup>. Jika melihat data ini dapat diketahui bahwa selang waktu terjadinya kejahatan semakin melambat. Namun hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa kejahatan masih ada dan terjadi di dunia, termasuk di Indonesia.

Pelaku kejahatan sendiri terus berkembang mulai dari yang paling konvensional adalah seorang manusia (*naturlijk persoon*). Lebih modern lagi,

---

<sup>1</sup> <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country>

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

sekarang tidak hanya manusia yang dapat melakukan kejahatan, jaman sekarang sering ditemukan korporasi (*recht persoon*) yang melakukan kejahatan. Dalam korporasipun kembali manusianya lah yang mengontrol kejahatan itu dapat terjadi.

Kejahatan jelas sering terjadi dan kerap terjadi, itu mengapa dalam kutipan Cicero pada paragraf pertama terdapat kata "*ius*", dimana arti kata tersebut adalah Hukum. Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ini dituliskan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hukum di Indonesia sendiri yang mengatur tentang kejahatan adalah Hukum Pidana. Pengaturan mengenai Hukum Pidana di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS), selanjutnya KUHP WvS ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang baru akan berlaku tahun 2026 mendatang (3 tahun sejak diundangkan)

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tindakan - tindakan apa saja yang dilarang dan jika ada yang melakukannya akan dijatuhi hukuman. Menurut C.S.T Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan diancam dengan penderitaan atau siksaan. Pada pokoknya setiap orang yang melakukan apa yang dilarang atau diatur oleh Hukum Pidana, maka harus melaksanakan pertanggungjawaban yaitu Pertanggungjawaban Pidana". Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah tanggung jawab yang dijatuhkan kepada seseorang dalam bentuk hukuman karena akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana lekat kaitannya dengan pelaku. Pelaku yang melakukan tindak pidana bisa siapa saja, bisa anak, bisa orang dewasa. Bahkan tidak jarang pelaku dari sebuah tindak pidana adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Pertanggungjawaban pidana dari tersangka yang memiliki gangguan jiwa tentunya berbeda dengan pelaku yang normal. Menimbang ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP WvS, tertulis bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat perkembangan atau kelainan karena penyakit, tidak akan dipidana. dihukum. hukuman. Arti dari aturan ini adalah setiap orang yang mengidap gangguan kejiwaan, melakukan maka dia tidak akan dipidana. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP WvS menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan orang tersebut (tersangka ODGJ) untuk dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa paling lama satu tahun dalam rangka waktu percobaan. Pasal 44 ayat (2) KUHP WvS ini mengisyaratkan bagi pelaku yang gila kumat-kumatan atau pelaku yang pura-pura gila. Pada intinya perlu dilakukan pembuktian apakah benar pelaku tersebut gila atau tidak, jika gila maka kembali ke Pasal 44 ayat (1) ia tidak dipidana. Namun jika orang itu terbukti selama masa percobaan tidak gila, maka alasan penghapus pidana karena gangguan jiwa tidak dapat diterapkan padanya.

Selanjutnya merujuk pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional yang baru diundangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki ketentuan yang lebih baru mengenai pertanggungjawaban pidana ODGJ. Berdasarkan Pasal 38 KUHP, seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana memiliki kelainan intelektual atau kelainan intelektual dapat dikurangi dan/atau diperiksa pertanggungjawaban pidananya. Aturan Pasal 38 KUHP Nasional ini bertolak belakang dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP WvS dimana jika mengacu pada KUHP WvS jelas dinyatakan ODGJ tidak dapat dipidana. Namun mengacu pada Pasal 38 KUHP Nasional yang baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan ini, tersangka ODGJ masih dapat dipidana, namun boleh dikurangi pidananya atau bisa dikenai tindakan.

KUHP Nasional juga mengatur secara lebih jelas derajat atau derajat kecacatan jiwa dalam Pasal 39 KUHP Nasional yang pada saat melakukan tindak pidana, yang kecacatan jiwanya dalam keadaan akut kambuh dan didampingi oleh seseorang. oleh gangguan jiwa. ciri-ciri sedang atau berat dan/atau cacat intelektual yang tidak dapat dipidana, tetapi dapat dipidana dengan perbuatan.

Pertanyaan besar muncul jika melihat Pasal 44 ayat (1) (2) KUHP WvS dan Pasal 38 , 39 KUHP Nasional yaitu mengenai tata cara mengetahui tingkat gangguan jiwa

dari pelaku tindak pidana. Terlebih sering ditemui para pelaku yang pura-pura mengalami gangguan jiwa untuk menghindari tindak pidana. Tentunya untuk menjawab pertanyaan diatas harus dilakukan studi lapangan (ekskursi) ke lembaga yang menangani orang dengan gangguan jiwa dalam hal ini di Indonesia adalah Rumah Sakit Jiwa, dimana dalam program studi ekskursi kali ini Program Studi Hukum UPH Kampus Surabaya mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (RSJ Radjiman Wediodiningrat). RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang memiliki fasilitas Visum Et Repetrum untuk tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Selain itu RSJ Radjiman Wediodiningrat juga memiliki fasilitas pemantauan untuk mengakomodir ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP WvS, Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional. Hasil studi ekskursi di RSJ Radjiman Wediodiningrat Lawang ini akan dituangkan dalam bentuk penulisan ilmiah pada bab ini

### **Kedudukan Visum Et Repetrum dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) menyatakan dengan jelas bahwa, Indonesia adalah “negara hukum”. Konsekuensi tidak langsung dari hal ini adalah bahwa segala sesuatu harus memiliki dasar hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku yang mengikat orang dan hukuman karena melanggarnya. Namun, perlu diketahui bersama bahwasannya yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah hukum pidana. Tindak pidana disebut "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki berbagai arti seperti: Tindak Pidana, Ilegal, Kriminal, Kriminal Atau Tindakan Yang Menghukum.

Kata “Strafbaar feit” sendiri terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Perbedaan ungkapan yang digunakan sebagai terjemahan Strafbaar Feit menunjukkan bahwa hukuman diterjemahkan sebagai kejahatan dan hukum. Batas diterjemahkan sebagaimana bisa dan bisa sebagaimana diterjemahkan untuk kejahatan dengan perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Terkait

dengan hukum pidana itu sendiri secara sederhana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP WvS), namun perlu diketahui bahwa tiga tahun lagi akan berlaku KUHP yang baru berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional). Konsekuensi yuridisnya, tentu akan ada beberapa perubahan aturan, yang dimana salah satunya dapat dilihat dalam pengaturan Orang Dalam Gangguan Jiwa (yang selanjutnya disebut sebagai ODGJ). Pengaturan terkait ODGJ yang terbaru diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 39 KUHP Nasional.

Atas adanya perubahan aturan itulah, yang memberikan perhatian pada penulis, untuk dapat menganalisa peran Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang (yang selanjutnya disebut sebagai RSJ RW) dalam melakukan *Visum et Repertum* (yang selanjutnya disebut sebagai VeR) terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana. Hal ini akan sangat menarik untuk di analisa, mengingat ada pengaturan yang baru terkait dengan ODGJ dalam KUHP Nasional, dan kurangnya pemahaman masyarakat luas terkait dengan VeR. Sebelum membahas lebih lanjut perlu diketahui terlebih dahulu, terkait dengan konsep hukum VeR, serta dasar hukumnya, agar memiliki kerangka pemikiran yang sistematis, jelas, dan tentunya tidak kabur.

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia, khususnya Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut: Hukum Acara Pidana), pengertian VeR tidak diperjelas. Semula pengertian VeR ditentukan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) No. 350 Tahun 1937. Keputusan ini menetapkan bahwa VeR adalah laporan tertulis yang dibuat untuk kepentingan peradilan atas permintaan penguasa, yang dibuat oleh seorang dokter tentang segala sesuatu yang dalam pembuktian berdasarkan sumpah yang diambil pada saat memangku jabatan dan sepanjang pengetahuan dan hati nurani dapat dilihat dan dibuktikan<sup>3</sup>. VeR berasal dari kata “*vida*” yang berarti “melihat” dan “*repertum*” yang berarti “melaporkan”. Jadi dapat dikatakan bahwa VeR berarti yang dilihat dan ditemukan. VeR hanya

---

<sup>3</sup> Setyo Trisnadi, ‘Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang’, *Sains Medika*, 5.2 (2013), 126

untuk investigasi kasus dan digunakan untuk tujuan investigasi dan dimaksudkan untuk tujuan hukum dan bukan untuk tujuan lain.

Selain itu, VeR juga diatur dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Kehakiman. M04/UM/01.06 tahun 1983 yang menyatakan bahwa VeR adalah hasil pemeriksaan kesehatan oleh kejaksaan. Dengan kata lain, VeR adalah pernyataan tertulis oleh petugas koroner tentang permintaan tertulis untuk pemeriksaan medis terhadap orang hidup atau mati atau bagian dari tubuh manusia, dalam bentuk temuan dan interpretasinya. , di bawah sumpah dan demi keadilan. Padahal, sertifikat VeR yang dikeluarkan dokter RSJ RW bisa dijadikan bukti dalam perkara pidana. Itu sebabnya RSJ RW sangat berperan disini, karena tanpa verr yang diterbitkan maka proses pidana tidak berjalan dengan baik. .

Mengingat batas-batas derajat psikosis seseorang, tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apakah pelakunya benar-benar psikotik. VaR merupakan alat penting untuk membuktikan kebenaran mengenai suatu kasus pidana tertentu <sup>4</sup>. Secara tidak langsung kita tahu bahwa proses pembuktian di pengadilan itu penting. Hal ini juga telah ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa setiap orang yang dimintai pendapat sebagai pemeriksa forensik, dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli menurut ketentuan undang-undang. Mengenai keraguan hakim atas VeR, hal ini juga diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) KUHAP, ketika hakim masih ragu-ragu terhadap dugaan selama menjalankan pemeriksaan dugaan hakim. bukti VeR, juri dapat memanggil dokter yang melakukan VeR, menginterpretasikan dan melaporkan hasilnya .

Pada bagian interogasi di sidang pengadilan, jika Ketua Mahkamah menganggap perlu untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah ahli selesai memberikan kesaksian, maka sumpah diucapkan dalam sidang pengadilan<sup>5</sup>. Jika VeR, termasuk bukti surat, dilakukan di bawah sumpah, konsekuensinya sah dan

---

<sup>4</sup> Antory Royan Adyan, 'Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', Keadilan Progresif, 1.1 (2010), 36.

<sup>5</sup> Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, 'Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', Diponegoro Law Journal, 5.3 (2016), 10-11.

otentik. Hal ini juga dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 187 KUHAP. Namun, perlu dicatat bahwa VeR bukanlah bukti terkuat. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian pidana di Indonesia yang mengikuti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dengan cara yang negatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap siapapun, kecuali Anda memiliki setidaknya dua bukti yang valid, serta mendapatkan keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>6</sup>.

Seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum ketika bersaksi di pengadilan dengan menggunakan bukti-bukti yang disajikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, termasuk keterangan, saksi, keterangan ahli, surat menyurat, petunjuk dan keterangan saksi. dituduh. . Padahal, RSJ RW dalam menerbitkan VeR berpedoman pada Pasal 71 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur bahwa untuk kepentingan badan, penegak hukum, seseorang yang diduga sebagai penjahat ODGJ harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan mental .

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kesanggupan seseorang yang diduga sebagai ODGJ untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan untuk mengetahui kesanggupan hukumnya untuk mengikuti proses hukum. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjaringan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 77 Tahun 2015) mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan pejabat dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak hukum negara lainnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. .

Ketika surat permohonan tersebut sudah ada, maka RSJ RW akan melakukan pemeriksaan dengan cara observasi. Setelah ada observasi, barulah terbit VeR yang

---

<sup>6</sup> Agustin L. Hutabarat, 'Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti', 2013 (akses 29 Maret 2023)

akan menilai kecakapan diperiksa, kemampuan tanggung jawab, dan keterangan untuk dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Yang perlu diperhatikan tim dokter dalam RSJ RW adalah saat menghadapi diperiksa yang melakukan *malingering*, atau berpura-pura menderita gangguan jiwa, dengan tujuan menghindari suatu hukuman. Namun, yang sangat disayangkan pada saat ini masih belum ada metode baku untuk mendeteksinya. Selama dilakukan pemeriksaan, tim dokter dalam RSJ RW pun akan melakukan evaluasi berulang, dengan tujuan mendapatkan hasil observasi yang maksimal, demi kepentingan penegakan hukum.

Visum Et Repertum adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan saat memeriksa orang yang luka atau mati.<sup>7</sup> Visum Et Repertum sangat berperan penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang merugikan kesehatan dan jiwa manusia, terutama dalam hal pembuktian karena sepenuhnya menggantikan pidana. Visum Et Repertum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil tes kesehatan yang dimuat dalam rubrik berita yang juga dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Fungsi Visum Et Repertum berkaitan dengan identifikasi tersangka dan barang bukti tindak pidana, dimana ruang lingkup sistem peradilan pidana meliputi 3 tingkatan pertimbangan berupa:

1. penyelidikan/penyidikan
2. penuntutan
3. pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

### **Kedudukan Visum Et Repetrum pada Hukum Acara Pidana Indonesia**

Proses peradilan meliputi polisi, kejaksaan, dan pengadilan alias aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian kegiatan pencarian fakta, dimana

---

<sup>7</sup> Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Alfabeta. h.39.

menurut cara yang diatur dalam KUHAP, pencarian dan pengumpulan barang bukti yang berfungsi sebagai dasar pembuktian dilakukan, disebut dan mengidentifikasi aktivitas kriminal. dan menemukan tersangka.

Pada tahap penyidikan, mereka mempunyai peranan penting dalam meneliti dan mengumpulkan alat bukti, yang tidak lepas dari kehadiran ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 28 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana untuk ditinjau kembali<sup>8</sup>. Dalam penyelidikan kasus pidana yang melibatkan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia membutuhkan bantuan ahli medis. Seorang dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai dengan apa yang dilihat dan ditemukannya berdasarkan pemeriksaan barang bukti, sumpah kedokteran dan pengetahuannya.<sup>9</sup> Dalam praktik peradilan, dalam konteks Pasal 44 KUHP, psikiater bertugas untuk menentukan apakah seorang terdakwa menderita gangguan jiwa. Dokter pada dasarnya pasif. H. Dokter tidak akan mengeluarkan repertoar visa tanpa aplikasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 (Permenkes Nomor 77 Tahun 2015) tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Jiwa Bagi Penegakan Hukum. Perkara pidana hanya dapat dituntut atas permohonan formal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga penegak hukum pemerintah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, pengertian penilaian ini diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengobati korban luka atau keracunan atau kematian, kemungkinan akibat suatu peristiwa yang merupakan

---

<sup>8</sup> Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju. h.59.

<sup>9</sup> *ibid.* h. 75.

tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan berita acara otopsi kepada dokter ahli hukum atau dokter lain dan/atau dokter spesialis lainnya.

Pasal 133 Ayat 2 KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh tenaga medis disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan tenaga medis disebut keterangan. Perkara tersebut menekankan bahwa keterangan ahli harus tertulis. Untuk subjek penilaian adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ketentuan ini ditegaskan oleh pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU No. 2014) bahwa: kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga sebagai ODGJ Pidana harus menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa. Dipertegas lebih lanjut pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No 18 Tahun 2014 yaitu Penilaian kesehatan jiwa untuk tujuan hukum yang ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 dilakukan oleh delegasi; Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh seorang psikiater dan dapat terdiri dari tenaga medis lainnya, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.

Ketentuan ini telah dituangkan dalam Pasal 150 Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 (UU No. 36 Tahun 2009) sebagai berikut: Skrining Kesehatan Mental untuk Tujuan Penegakan Hukum (Visum Et Repertum Psikiatricum / VePR) oleh para profesional di institusi medis. Bantuan psikiater dalam bentuk visa psikiatri dan repertoar diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa sehat atau sakit jiwa.

Pendekatan psikiatri forensik sebagaimana dikemukakan dimuka adalah berbeda dengan pelayanan medis yang dikenal melalui hukum kedokteran dan hukum kesehatan karena dalam hal ini dibutuhkan adanya persetujuan medis (*informed consent* dari pasien serta menghormati kerahasiaan medis antara dokter dan pasien sebagaimana tertuang dalam rekam medis (*medical record*). Dalam pendekatan psikiatri forensik atau evaluating forensik bukan merupakan hubungan pasien dan dokter, sehingga tidak bersifat konfidensial karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam hal ini adalah kebutuhan hukum dalam proses beracara. Oleh karenanya bidang ini dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman /forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran untuk

membantu proses peradilan/hukum acara pidana terutama pembuktian di persidangan. Dikatakan demikian karena barang bukti tidak dibawa kesidang melainkan hasil pemeriksaan, *assessing*, observasi yang dituangkan dalam surat keterangan yang disebut dengan Visum Et Repertum sebagai alat bukti dipersidangan. Hakikat hasil pemeriksaan/observasi dapat menyebabkan terperiksa memperoleh kebijakan tertentu, bisa merugikan dan atau menguntungkan. Dikatakan demikian karena Visum Et Repertum adalah sebagai alat bukti sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Merujuk pada ketentuan di atas, perlu diperhatikan bahwa alat bukti surat secara tegas atau tertulis memuat “bukti dan bukti” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP. Dibuat di bawah sumpah atau didukung dengan sumpah berdasarkan Pasal 184(1)(c) KUHAP: Pendapat ahli sepatutnya diminta, yang mencakup pendapat berdasarkan pengetahuan ahli tentang suatu masalah atau fakta.

Surat keterangan dari seorang ahli sebagaimana dimaksud diatas inilah yang disebut Visum Et Repertum yang memuat hasil pemeriksaan secara psikiatri *forensic/evaluating forensic* untuk kepentingan *assessing* yang mengarah pada legal duty yang sifatnya tidak berpihak. Berbeda dengan rekam medis (*medical record*) yang mirip karena merupakan hasil pemeriksaan dokter serta informasi yang diperoleh dari pasien serta tata cara pengobatannya atas penyakitnya yang merupakan rahasia antara dokter dan pasien. Dimana catatan medik antara lain anamnesis, diagnosis, terapi dan lain adalah milik pasien sedangkan sarannya berupa rekam medis adalah milik rumah sakit tetapi tetap harus dengan persetujuan pasien untuk dijadikan bukti di persidangan sebagai *TREATING (clinical duty)*. Hal ini sangat berbeda dengan Visum Et Repertum Karena

kerahasiaan medis terbatas karena dapat dibuka pada pihak ke 3 pihak penegak hukum karena memiliki prinsip "*non confidentiality*" yang didasarkan bahwa pemeriksaan medis didasarkan atas permintaan pihak ke 3 dimana hasil pemeriksaan dapat menyebabkan terperiksa memperoleh kebijakan tertentu bisa merugikan maupun menguntungkan. Sekali lagi perlu dipertegas Visum Et Repertum tidak memutuskan untuk hal ini karena tetap diserahkan atas "keyakinan Hakim" dalam memutuskan perkara pidana tersebut. Psikiatri hanya menjawab untuk kebutuhan spesifik saja yang tidak berpihak/*impartial pro justitia*. Visum Et Repertum Sebagai alat bukti surat /bukti tertulis menurut Pola Tata Kerja Pengadilan yang didasarkan pada surat keputusan menteri kehakiman , maka ada 3 macam yang dapat diajukan sebagai bukti tertulis :

- a) Surat biasa;
- b) Akta di bawah tangan;
- c) Akta otentik.

Tindakan sembunyi-sembunyi memiliki efek demonstratif sempurna yang sama dengan tindakan keaslian, jika diakui oleh orang yang bersangkutan. Menimbang bahwa akta asli tidak memerlukan pengakuan pihak yang berperkara, mengingat Visum Et Repertum merupakan alat identifikasi menurut pasal 187 KUHAP: "Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang dilakukan di bawah sumpah jabatan atau dikukuhkan dengan sumpah, memuat keterangan ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya."

### **Peran Visum Et Repetrum dalam Penanganan ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.**

Visum Et Repertum sebagai bukti otentik akan adanya assessing (*legal duty*) pada pelaku tindak pidana yang diduga ODGJ dilakukan melalui observasi untuk memenuhi kebutuhan a).*Fitness to stand trial*; b) *insanity defense*; c) *Risk assessment* . Observasi diawali dengan adanya surat permintaan VER dari penyidik dimana pelaku adalah terperiksa untuk diobservasi guna menilai kecakapan memberikan informasi; hubungan psikopatologi dengan kejadian perkara ; kemampuan

tanggung jawab; dapat/tidaknya diajukan dalam sidang pengadilan; cakap/tidaknya dalam lalu lintas hukum selama 14 hari dan dapat diperpanjang 3-6 minggu atau kurang dari 90 hari sesuai dengan HAM Terperiksa tidak diberi obat kecuali dalam keadaan agresif.

Kemudian dilakukan *evaluation* melalui *psychiatry interview* mengenai kejadian, khususnya hubungan antara gejala dengan tindak pidana yang dilakukan yang dikenal dengan insanity test yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menentukan *insanity defense* yang harus dibuktikan terperinci melalui penilaian yang buruk atau tidak kompeten sehingga dapat memutuskan apakah individu mengalami gangguan jiwa dengan defek dalam penilaian (judgement) atau tidak mampu mengarahkan tindakannya. Dalam wawancara psikiatrik juga digali informasi tentang: riwayat gangguan psikiatri; riwayat keluarga dengan gangguan psikiatri; riwayat pendidikan; hubungan dengan korban; dan lain lain sehingga dapat ditemukan bagaimana perasaan, pikiran pelaku sebelum, saat dan setelah kejadian.

Apabila ditemukan adanya gejala gangguan psikiatri saat melakukan tindak pidana (*tempus delicti*) maka observasi dilanjutkan untuk menentukan hubungan antara gejala gangguan psikiatri dengan tindak pidana antara lain motifnya yang dikenal dengan insanity test yang relevan. untuk mengetahui dan menentukan kemampuan pertanggungjawaban pelaku/terperiksa melalui:

1. Kemampuan memahami nilai perbuatannya (discriminative insight)
2. Kemampuan memahami nilai resiko perbuatannya (discriminative judgement)
3. Kemampuan melakukan sesuatu dengan tujuan yang sadar (intentional ability)
4. Kemampuan mengarahkan/mengendalikan kemauan/tujuan tindakan (volitional ability)

Pemeriksaan/observasi terkait kriteria tersebut diatas sangat penting untuk menentukan “mens rea/guilty mind” pelaku/terperiksa secara *purposely, knowingly, recklessly and negligently*..

Selanjutnya hasil observasi ini menghasilkan kompetensi untuk dihadirkan di peradilan/syarat untuk bisa diadili karena hasil observasi maupun interviewnya menghasilkan :

1. Mengerti apa yang didakwakan padanya
2. Memahami dan mencerna pertanyaan dan pernyataan di peradilan dengan segera
3. Memahami dan mengekspresikan buah pikiran melalui komunikasi yang jelas
4. Mampu mengikuti prosedur di peradilan dengan baik

Hasil dari kriteria ini menunjukkan bahwa pelaku adalah kompeten atau cakap mental dimana menunjukkan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak atau membuat keputusan dalam konteks tertentu dikenal dalam hukum pidana sebagai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk observasi bagi pelaku yang dinyatakan insanity defense sangat terkait dengan observasi yang berkaitan dengan penilaian yang buruk atau tidak kompeten saat melakukan tindak pidana terutama pada tahap discriminative insight dimana bisa memahami bagaimana seseorang memahami perilaku, emosi dan pikiran serta memahami perkembangan dari perilaku, emosi dan pikiran tsb. Serta discriminative judgement dimana dapat membedakan peristiwa kondisi yang satu dengan yang lain, benar-salah, baik buruk dan menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Kedua hal ini sangat penting untuk menentukan dapat dicela atau tidaknya pelaku atas perbuatannya yang menyangkut mens reanya sebagaimana dikenal melalui teori dan syarat syarat kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan asas “geen straf zonder schuld” nya.

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa VER yang dimaksud hanya mengemukakan penemuan penemuan hasil observasi yang menentukan apakah diperiksa /pelaku saat melakukan tindak pidana berada dalam insanity opinion/defense atau sanity opinion/defense. Hal ini menunjukkan VER sama sekali tidak menentukan dapat/tidaknya pelaku dijatuhi/tidak oleh ketentuan sanksi pidana. Walaupun hasil VER merupakan pertimbangan bagi hakim tetapi sekali lagi masih

dibutuhkan “keyakinan “ hakim sebagai salah satu komponen penting dalam menentukan amar putusannya.

## **KESIMPULAN**

Visum et Repertum adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seorang profesional medis atas pemeriksaan medis seseorang dalam bentuk temuan dan interpretasinya atas sumpah keadilan atas permintaan tertulis / resmi dari seorang inspektur. Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah menurut pengertian Pasal 184 KUHP.

Visum Et Repertum berfungsi sebagai bukti proses pidana yang membahayakan kesehatan dan nyawa orang. Kemungkinan ini dianggap sebagai alternatif alat bukti, karena Visa Et Repertum akan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang tertuang dalam bagian laporan/hasil. . Oleh karena itu, visa dan repertoar, seperti alat bukti lainnya, memiliki nilai pembuktian yang tinggi dan tidak mengikat secara hukum, karena hakim juga perlu membenarkan kesimpulannya, memaksa hakim untuk melakukannya. Visum Et Repertum biasanya merupakan kombinasi kedokteran dan yurisprudensi, yurisprudensi termasuk dalam bidang peradilan medis dan merupakan bagian dari kedokteran. Membaca Visum Et Repertum dikatakan memungkinkan para praktisi dan penegak hukum untuk menerapkan standar hukum untuk masalah pidana dengan mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada seseorang.

## **SARAN**

Seyogyanya perlu dipikirkan agar pengertian dan hakikat Visum Et Repertum Tertuang pula dalam substansi KUHP yang akan datang, karena sangat erat berhubungan dengan alat bukti sah (surat otentik) dan dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim walaupun tidak mengikat dalam memutus amar putusannya.

Seharusnya, RSJ RW meningkatkan peranannya dalam menerbitkan VeR terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana dengan cara mencari metode baku untuk mendeteksi *malingering*. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan metode

studi komparasi di luar negeri yang sudah memiliki metode baku untuk mendeteksi *malingering* tersebut. Agar VeR yang diterbitkan oleh RSJ RW dikemudian hari dapat lebih akurat, dan tentunya pula dapat menciptakan keadilan hukum.

## **REFERENSI**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (WvS)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

### **BUKU/LITERATUR**

Agustin L. Hutabarat, 2013, "Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti"

Tolib Setiady, 2009, "Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman", Bandung : Alfabeta.

Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Bandung: CV. Mandar Maju.

### **JURNAL**

Setyo Trisnadi, 'Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia Di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang', Sains Medika, 5.2 (2013), 126

Antory Royan Adyan, 'Kekuatan Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dintinjau Dari KUHAP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004', Keadilan Progresif, 1.1 (2010), 36.

Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, 'Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan', Diponegoro Law Journal, 5.3 (2016), 10-11.

### **HASIL OBSERVASI**

Keseluruhan Data dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ini diperoleh dari Sesi Penyuluhan dari Dr. Alexandra selaku Dokter Ahli Jiwa mengenai "penanganan ODGJ yang melakukan tindak pidana (Visum Et Repetrum, Pengawasan dan Perawatan ODGJ yang melakukan tindak pidana)", pada Kegiatan Studi Ekskursi Program Studi Hukum UPH Kampus Surabaya Rabu, 8 Maret 2023

# 2

## **PENANGANAN TERSANGKA YANG MENYANDANG DISABILITAS MENTAL, YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

*Angelia Kusuma Tanaya, Eliana Ananda Winarko, Bryan Irawan, Selly Nurusiyah, Stefanny Candra Garciella, Christopher wisely, M.Ghafa Azwa Al Ghifari, Gerlady Jhosua Pungus, Vitria*

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi norma hukum. Ketentuan ini terkandung dalam UUD 1945, merujuk pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi secara harfiah; “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum saat segala tindakan rakyat serta pemerintah didasarkan oleh hukum. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem hukum yang berkembang pada masyarakat global, yaitu sistem hukum *Anglo saxon* dan *Eropa Kontinental*. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat pembagian-pembagian hukum yang diterapkan di Indonesia.

Sampai saat ini, hukum Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua bagian: hukum perdata dan hukum pidana. Dr. Sudikno Mertokusumo : “Hukum perdata adalah hukum antar individu, yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan keluarga dan masyarakat.” Pada saat yang sama Prof . Subyek mengatakan: “Hukum perdata adalah semua hukum privat yang bersifat materiil yang berbentuk segala; hukum dasar untuk pengaturan kepentingan individu.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang.

Berbeda dengan hukum perdata, menurut Van Hamel, “Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan

bagi mereka yang melanggar larangan tersebut". Melalui penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah sebuah peraturan yang berbentuk larangan (serta perintah) yang dibuat oleh pemerintah, dan jika dilanggar akan menimbulkan suatu penderitaan. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana ini disebut sebagai "kejahatan". Tindak pidana adalah tindakan yang diabadikan dalam undang-undang, pelanggaran yang dikenakan hukuman. Tindak pidana diatur oleh Bagian 1 KUHP (selanjutnya disebut: KUHP), yang menurutnya tidak seorang pun dapat dihukum atau dihukum kecuali tindakan tersebut secara sah ditetapkan sebagai tindak pidana. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat berlakunya undang-undang .

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana. Terdapat ketentuan mengenai hal-hal yang menghapuskan pidana pada KUHP, tepatnya pada BAB III buku I KUHP. Salah satunya tercantum pada pasal 44 ayat (1) mengenai orang dengan cacat jiwa atau pertumbuhan. Kami melakukan kunjungan ke Rumah sakit jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang, sebagai salah satu rumah sakit jiwa yang bertugas untuk menangani tersangka dengan kelainan mental. Rumah sakit Jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat ini diketahui merupakan rumah sakit internasional yang tidak hanya bergerak untuk menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tetapi juga menangani masalah masalah kesehatan. Bab ini akan membahas mengenai penanganan tersangka yang menyandang disabilitas mental, yang melakukan tindak pidana.

### **Penanganan Pasien Disabilitas dalam Rumah Sakit Jiwa**

Dalam hal penanganan pasien dengan disabilitas mental dalam Rumah sakit jiwa Dr Radjiman Wediodiningrat, perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa terdapat dua tipe penanganan yang dibedakan berdasarkan kepentingan setiap pasien yaitu; *treating* dan *evaluating*.

#### **1. Treating**

ODGJ berarti mereka memiliki gangguan mental tertentu yang perlu mendapatkan pemeriksaan dan penanganan oleh ahlinya. Untuk mendiagnosis jenis gangguan yang dialami oleh pasien maka dokter perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan yang akan dilakukan oleh psikiater. Setelah terdiagnosa menderita penyakit tertentu maka pasien bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dalam hal kepentingan penanganan merupakan proses penyembuhan, dan tujuan utama dari penanganan tersebut adalah untuk mempersiapkan pasien agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Disini psikiater lebih mementingkan kesembuhan dan kebaikan untuk pasiennya atau bisa dibilang psikiater disini akan melindungi semua kepentingan dan kebutuhan pasiennya. Mengenai privasi pasien akan dijaga dengan ketat. Dalam hal ini prioritas mereka adalah kebaikan pasiennya tanpa melihat apa perbuatan pidananya karna disini mereka menilai bahwa ODGJ ini perlu bantuan dan agar ia menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya serta bisa diterima dengan baik lagi oleh masyarakat sekitar. ODGJ akan diberi obat-obatan dengan takaran yang sesuai anjuran dokter yang akan mendukung proses kesembuhannya, namun berbeda apabila dengan *evaluating*. Pada tahapan tersebut pasien tidak akan diberikan obat karena akan mengaburkan gejala penyakit jiwanya, hal ini dilakukan demi kepentingan pemeriksaan oleh kepolisian dan dalam persidangan. Kecuali pasien itu menggila seperti ingin melakukan percobaan bunuh diri, menyakiti orang sekitar atau melarikan diri dari RSJ maka akan diberikan obat penenang dengan dosis rendah yang tidak akan menghapuskan jejak gangguan mentalnya.

## **2. Evaluating**

Mengenai kepentingan *evaluating*, biasanya dilakukan kepada para tersangka yang diduga memiliki disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Oleh sebab itu, *Evaluating* dilakukan secara *non-confidential* dalam bentuk laporan, dan hasil akan dibuka pada saat dilakukannya

penyidikan atau persidangan. Dalam hal laporan hasil *evaluating*, seorang penasehat hukum yang terlibat tidak diperbolehkan untuk mendapatkan salinan dari hasil tersebut secara langsung.

Proses *Evaluating* atau yang kerap juga disebut sebagai *forensic*, dilaksanakan dengan peran netral dari para psikiater. Hal ini berbanding terbalik dengan peran psikiater pada proses *treating* dimana psikiater wajib memberikan arahan yang dapat menguntungkan pasien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

UU No. 18/2014 mengatur dalam Pasal 71 dan 72 masing-masing tentang proses pemeriksaan hukum dan penilaian sendiri. Pasal 18/14 ayat 1 angka 1 menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang diduga sebagai ODGJ wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa karena alasan hukum. Pemeriksaan kesehatan jiwa ini tercantum secara lebih jelas tujuannya pada pasal 71 ayat (2) yaitu untuk menentukan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya; dan/atau untuk menentukan kapasitas hukum seseorang untuk berpartisipasi dalam persidangan.

Sedangkan Pasal 72 UU 18/14 mengatur sebagai berikut, pada Ayat (1), untuk kepentingan perdata, orang yang diduga tidak mampu mengajukan gugatan harus menjalani asesmen kesehatan jiwa. Kemudian, untuk ayat (2) sebagai berikut, tata cara penetapan kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 73 UU no 18/14, dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh satu tim yang berisikan 3 orang dan diketuai oleh seorang psikiater. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 73 ayat (2) UU 18/14 yang berbunyi sebagai berikut; (2) "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis.**"

UU No 36 Tahun 2009 lebih tepatnya pada pasal 150 juga mengatur dimana pemeriksaan dapat dilakukan dan mengatur siapa yang berhak melakukan pemeriksaan. Ketentuan tersebut pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: "Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan kepolisian (visum et repertum psikiatrium) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan." Dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut: "Hukum Status seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa ditentukan oleh majelis dokter yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Ketentuan pemeriksaan terhadap orang yang diduga mengalami gangguan jiwa juga diatur dalam Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) khususnya Pasal 2-3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015. Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 adalah verbatim: Pedoman Penilaian Kesehatan Mental untuk Tujuan Penegakan Prancis. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk memberikan acuan bagi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan ketika melakukan tes kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan kata lain Pasal 2 Sekretariat Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan RI. Tujuan Peraturan 77/2015 adalah untuk mempromosikan kesehatan jiwa untuk kepentingan lembaga penegak hukum .

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.77 Tahun 2015 memuat ketentuan yang berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum pada ayat (1) meliputi ruang lingkup (1) hukum pidana dan (2 ) hukum perdata. Bahwa ayat (2) memuat ketentuan yang berkaitan dengan tujuan dilakukannya asesmen kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, secara harfiah berbunyi sebagai berikut: "Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menilai faktor kesanggupan calon untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya; dampak

psikologis bagi pelamar yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau kesanggupan mental orang yang dinilai selama acara pidana.”

### **Penanganan pemeriksaan terhadap tersangka dengan disabilitas mental dalam kasus Pidana**

Dalam hal jika perkara yang dibebankan kepada tersangka dengan dugaan disabilitas mental termasuk dalam perkara pidana, maka segala ketentuan tertuang dalam pasal 7 Permenkes RI nomor 77 tahun 2015, dimana pada pasal 7 ini mengatur mengenai siapa siapa saja yang berhak untuk mengajukan dan menerima surat permohonan resmi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tersangka dengan disabilitas mental. Pasal 7 Permenkes 77/2015.

Dalam tujuannya, pemeriksaan bersifat *evaluating* atau *forensic* dalam perkara pidana ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk **pelaku** dan untuk **korban**. Pemeriksaan ini dibutuhkan untuk beberapa hal berikut;

Bagi Pelaku;

1. Mengukur kecakapan pelaku dalam bertanggung jawab
2. Menilai kewarasan seseorang
3. Menilai apakah seseorang dapat mengerti dan mengetahui resiko dari sebuah perbuatan.

Serta bagi korban; Dampak psikologi yang dialami korban.

### **Penanganan pemeriksaan terhadap tersangka dengan disabilitas mental dalam kasus Perdata**

Dalam situasi dimana tersangka terlibat permasalahan perdata, maka segala ketentuan mengenai surat permohonan resmi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa hanya dapat diajukan dan diterima oleh pihak pihak yang tercantum pada pasal 8 Permenkes RI nomor 77 tahun 2015.

Dalam tujuannya, pemeriksaan bersifat *evaluating* atau *forensic* ini dibutuhkan dalam perkara perdata untuk beberapa hal berikut;

1. Membuat keputusan medis
2. Kapasitas seseorang untuk bertindak sebagai orang tua

3. Pengampunan
4. Dalam litigasi tempat kerja, bermanfaat untuk mengetahui disabilitas seseorang serta,
5. Kecakapan seseorang untuk bekerja

### **Tahapan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Disabilitas Mental**

Tahapan pemeriksaan perkara yang dibebankan kepada tersangka dengan dugaan disabilitas mental termasuk dalam perkara pidana & perdata, berikut tahapan - tahapannya ;

- a. Riwayat gangguan psikiatri
- b. Riwayat keluarga dengan gangguan psikiatri
- c. Riwayat pendidikannya
- d. Riwayat sosial
- e. dll

Dapat dilihat dari contoh diatas, dalam melakukan pemeriksaan pun ada tahapannya sehingga tidak sembarangan dalam menangani tersangka dalam gangguan jiwa tersebut.

### **Syarat dihadirkan dalam peradilan**

Pasien dengan gangguan jiwa atau cacat mental tidak diharuskan hadir di pengadilan jika keadaannya tidak memungkinkan, tetapi ada syarat bagi pasien (tersangka) untuk hadir di pengadilan, yaitu pemahaman bahwa mereka dituduh melakukan kejahatan. dan pernyataan yang muncul dengan segera, Memahami dan mengungkapkan gagasan melalui komunikasi yang jelas, dan Dapat mengikuti proses persidangan secara akurat.

### **Penutup**

Tindak pidana adalah pelanggaran hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan yang menurut hukum pidana telah dinyatakan sebagai tindak pidana. vi dapat dipidana. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, barangsiapa yang melanggarnya akan dihukum. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang dapat dipidana,

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP tentang penyandang disabilitas mental.

Disabilitas mental yang dimaksud adalah penyandang gangguan jiwa (ODGJ), ODGJ sendiri adalah penyandang gangguan pikiran, perilaku dan emosi yang bermanifestasi sebagai sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan. dalam pelaksanaan tugas kemanusiaannya. Salah satu ODGJ yang disebutkan dalam artikel kami adalah ODGJ penyandang disabilitas intelektual, yang merupakan hambatan bagi seseorang untuk menjalankan fungsi sosial dalam pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah, dan aktivitas sehari-hari. Jadi, dalam hukum positif, penyandang disabilitas mental tidak dapat dihukum ketika melakukan kejahatan karena dianggap tidak memiliki kendali penuh atas emosinya. .

Melalui makalah ini, dapat kita simpulkan bahwa orang dengan disabilitas mental dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana. Disabilitas mental yang dimaksud dalam hal ini adalah gangguan jiwa yang psikosis dan merusak mens rea dari pelaku tindak pidana, sehingga penanganannya pun berbeda. Penanganan yang dapat dilakukan adalah penanganan secara treating dan evaluating yang berfokus pada proses penyembuhan dan laporan hasil evaluasi yang akan diserahkan pada penyidik. Penanganan ini juga tidak dilakukan oleh orang biasa melainkan dengan tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan standar profesi.

Dengan dilakukannya hal tersebut, akan menjadi pertimbangan bagi hakim dan ahli hukum untuk menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku. Apabila pelaku tindak pidana dinilai memiliki disabilitas mental, maka hakim akan memberikan putusan yang sesuai dengan kebutuhan yang sang pelaku butuhkan yaitu rehabilitasi. Melalui adanya pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental juga akan mengukur apakah pelaku benar benar dapat dikatakan seseorang yang menyandang disabilitas mental

## REFERENSI

- Adlani, Nabil, "Pengertian Hukum Pidana menurut para Ahli," (Grid.id, 10 November 2022), Diakses terakhir pada Kamis, 16 Maret 2023, <https://adjar.grid.id/read/543565359/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli?page=all>
- Fai, "Hukum Perdata Menurut Para Ahli," (Umsu, 29 Oktober 2022), Diakses terakhir pada Kamis, 16 Maret 2023, <https://rb.gy/ibvtxv>
- "Kitab Undang-undang Hukum Pidana," Diakses terakhir pada Kamis, 16 Maret 2023. Pasal 44.
- Kementrian kesehatan, "Permenkes RI nomor 77 tahun 2015." Diakses terakhir pada Rabu, 21 Maret 2023. Pasal 2-3
- "Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa," Diakses terakhir pada Rabu, 21 Maret 2023. Pasal 71-73.
- "Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan," Diakses terakhir pada Rabu, 21 Maret 2023. Pasal 150.

# 3

## **PENANGANAN TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

*Mariana Mugiono, Angelina Sidiprasetiyo, Carla Joycelyne Limanto, Claresta Devina Valencia,  
Evanjelio Hendro Lumintang, Imanuel Christopher Valentino, Naila Adenan, Vanessa Ileana  
Angjaya, Anthony Steven, Jennifer Putri Tumangkeng, Rivaldi Kaunang, Jourdy Palyama, Yoel  
Revan Takalamingan, Christian Ibrahim, Presilia Tangriawan*

Kasus pidana di Indonesia beragam, yang paling banyak adalah kasus asusila. Pornografi juga dapat dimasukkan dalam pemerkosaan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak, bahkan penyandang disabilitas sekalipun. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan spiritual dalam jangka waktu lama yang ketika berinteraksi dengan lingkungan akan menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh atas dasar yang sama dengan warga negara lainnya, yaitu persamaan hak. Dalam UU No. 8 Perda Disabilitas tahun 2016, dibagi menjadi empat kategori: fisik, mental, intelektual, sensorik dan multi-disabilitas (Meiranda, 2021, p. 57).

Penyandang disabilitas Fisik merupakan kelainan yang terganggu pada fungsi gerak yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan, seperti lumpuk layu, amputasi, stroke, kusta dan lain sebagainya. Disabilitas mental merupakan kelainan mental yang terjadi pada diri seseorang, baik tingkah laku yang dibawa sejak lahir (bawaan) yang merupakan gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak yang terganggu pada fungsi pikir, emosi dan perilaku seperti bipolar, depresi, autisme, hiperaktif, ansietas dan gangguan kepribadian. Disabilitas intelektual adalah kelainan mental yang memiliki tanda

deteriorasi fungsi yang konkrit pada masa perkembangan dan kontribusi pada tingkat kecerdasan, yang mana terbagi menjadi tiga tingkatan yakni ringan, sedang, berat dan sangat berat. Disabilitas sensorik merupakan kelainan pada salah satu fungsi dan panca indera lain seperti disabilitas netra, rungu dan atau wicara. Sedangkan disabilitas ganda merupakan kelainan yang dialami secara tunggal, ganda atau multi yang dalam jangka waktu cukup lama dimana paling singkat enam bulan atau bersifat permanen yang mana telah ditetapkan oleh tenaga kesehatan.

Penyandang disabilitas tidak menutup kemungkinan mengalami masalah dan hambatan pada saat mengalami proses acara hukum, yang terkait dengan interaksi antara penegak hukum, dimana penyandang disabilitas dapat mengalami gangguan pada saat proses hukum yang berlangsung yang mana penegak hukum tidak memahami keinginan dan pendapatnya. Hal ini yang membuat timbulnya permasalahan dengan seorang penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan dalam penguasaan persoalan hukum (Cahyaningtyas, 2022, p. 409). Seperti yang kita ketahui, bahwa orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan hanyalah orang yang sehat jiwanya, oleh karena itu menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yang menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam bertanggung jawab atas hukum (Sianturi, 2002, p. 249), yakni:

- a. Keadaan jiwa dimana keadaan jiwa yang bersangkutan tidak terganggu oleh penyakit yang sedang berlangsung (sementara); tidak adanya cacat pertumbuhan seperti bisu, bisu, bodoh, dll.; dan tidak terganggu oleh efek kemarahan, hipnosis, pengaruh bawah sadar, dll. .
- b. Kemampuan jiwa, yang merupakan suatu perbuatan yang dapat diinsyafi hakekat dari tindakan; dapat menentukan kehendak atas tindakannya atau dapat memutuskannya; serta menyadari atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan adanya ketidakmampuan dalam bertanggungjawab, maka dikatakan ketidaknormalan, yang mana keadaan batin mengalami gangguan, sehingga tidak

memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan dikarenakan apakah perbuatan tersebut patut dicela atau tidak (Huda, 2006, p. 66). Seseorang dikatakan atau dipandang mampu bertanggungjawab apabila sehat keadaan jiwa dan kemampuan jiwa. Sebenarnya dalam hal ini, bukan cacat atau penyakit jiwa yang paling penting, namun penyebab yang menyebabkan pembuat/ pelaku tidak dapat bertanggungjawab. Cacat atau memiliki penyakit jiwa merupakan sebuah persoalan pada keadaan jiwa manusia yang sifatnya tidak yuridis. Begitu pula dengan gangguan jiwa atau mental yang lebih mengarah pada sifat psikis medis. Penyakit jiwa atau cacat yang dialami oleh seseorang tidaklah cukup untuk dapat disimpulkan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini dapat dikatakan sebagai penilaian yuridis.

Mengingat banyak kasus tindak pidana yang terjadi adalah orang-orang yang mengalami atau memiliki gangguan jiwa mental, sehingga susah untuk diinsyafi perbuatan yang dilakukan, sehingga susah untuk diminta pertanggungjawabannya karena dianggap tidak memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab. KUHP memuat ketentuan mengenai motif karena ketidakmampuan jiwa untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu barangsiapa melakukan perbuatan yang orangnya tidak dapat ditahan. . bertanggung jawab, karena perkembangan jiwa yang tidak sempurna atau gangguan patologis dalam (2) jika perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya ternyata disebabkan oleh cacat mental atau gangguan yang disebabkan oleh suatu penyakit Selain itu, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa, dengan masa percobaan maksimal satu tahun.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka orang yang jiwanya terganggu atau cacat tidaklah dapat dipidana, dikarenakan tidak mampu menyadari perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, serta tindakan yang dilakukan berada diluar kesadaran, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang mana konsep pertanggungjawabannya dalam tindak pidana ini berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat

dipidananya pembuat yang sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara (Huda, 2006, p. 67), karena hakim secara normatik akan menilai suatu hubungan yang ada antara jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Namun dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan tidak dipidananya seorang pelaku, yakni (Chazawi, 2009, p. 18):

- a. Ada kemampuan dalam bertanggungjawab bagi si pelaku, yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.
- b. Ada daya paksa, yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP.
- c. Ada pembelaan terpaksa atau darurat, yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.
- d. Ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.
- e. Ada peraturan perundang-undangan yang dijalankan, yang terdapat dalam Pasal 50 KUHP.
- f. Ada menjalankan perintah jabatan yang sah, yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) KUHP.
- g. Adanya menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut doktrin dari hukum pidana yang ada, maka ada 7 hal yang merupakan penyebab tidak dipidanya pelaku yang terbagi menjadi dua yakni alasan pemaaf yang memiliki sifat subjektif yang melekat pada diri orang dan alasan pembeda yang memiliki sifat objektif yang melekat pada perbuatannya.

Dalam hal ini, disabilitas intelektual memiliki keterbatasan yang signifikan, baik fungsi intelektual dan fungsi maupun tingkah laku yang berkaitan dengan keterampilan sosial didalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual termasuk dalam intelegensi yang kurang sejak masa perkembangan dari lahir atau masa kanak-kanak. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadinya perkembangan mental yang terbelakang, dimana intelegensi setara dengan anak normal yang berusia 3-7 tahun meskipun mereka telah dewasa (Nisa, 2010, p. 42). Namun gejala

disabilitas intelektual sendiri memiliki gejala variasi yang berbeda sehingga dibutuhkan suatu pengamatan atau pemeriksaan yang lebih detil.

### **Penyandang Disabilitas Intelektual menurut Hukum Positif di Indonesia**

Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 1997, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik/mental yang dapat menghambat atau menghalangi atau menghalangi seseorang untuk dapat berprestasi dengan baik, termasuk penyandang disabilitas fisik dan mental. disabilitas, disabilitas fisik dan mental. Secara yuridis, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ditentukan bahwa Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik apabila berinteraksi dengan lingkungan dalam waktu yang lama akan menghadapi kesulitan, pemalu, dan sulit bergaul. berpartisipasi penuh. dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesamaan hak. Dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, penyandang disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan dan berhak atas perlakuan dan perlindungan yang lebih disesuaikan dengan kekhususannya. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Sosial, penyandang disabilitas/penyandang cacat digolongkan sebagai orang yang hidupnya tidak layak untuk kemanusiaan dan memiliki masalah sosial. Penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 30, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. Agustus 2016, dimana masing-masing ketentuan tersebut mengatur tentang kewajiban penyediaan unit layanan bagi penyandang disabilitas, kewajiban aparat penegak hukum untuk meminta nasihat dari psikolog, dokter atau pekerja sosial, serta akomodasi dan akses ke pengadilan. (Priamsari, 2019, p. 215).

Disabilitas intelektual ini dikenal dengan adanya suatu keterbatasan yang signifikan baik dalam fungsi intelektual maupun tingkah laku, yang mana terhentinya perkembangan mental yang mempengaruhi semua tingkat intelegensia yang berupa kemampuan kognitif, bahas, motorik dan sosial. Disabilitas intelektual terdiri dari penyebab disabilitas primer, penyebab disabilitas sekunder dan penyebab disabilitas lainnya. Dimana penyebab disabilitas primer berasal dari

faktor turunan yang terjadi ketidaknormalan dalam kromosom dan gen. Ada pula kelainan genetik yang dapat menyebabkan disabilitas intelektual adalah down sindrom dan kerusakan kromosom X, namun down sindromlah penyebab paling umum yang terjadi pada disabilitas intelektual. Penyebab disabilitas sekunder yang disebabkan akibat penyakit atau pengaruh postnatal yang dapat diketahui sejak sebelum lahir atau juga dapat disebabkan oleh penyakit otak. Sedangkan penyebab disabilitas lainnya timbul dari adanya akibat infeksi, akibat penyebab fisik, akibat gangguan metabolisme baik pertumbuhan maupun gizi, akibat kelainan kromosom, akibat prematuritas, dan akibat gangguan jiwa berat. Disamping itu, disabilitas intelektual sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan IQ, yakni disabilitas intelektual ringan memiliki skor IQ 50-69, disabilitas sedang memiliki skor IQ 35-49, disabilitas berat dengan skor IQ 20-34 dan sangat berat dengan memiliki IQ < 20. Dapat dilihat bahwa dengan adanya gejala yang berbagai tingkatan, maka disabilitas intelektual dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mengerti apa itu tindak pidana (Amelia, 2017, p. 1).

Orang yang tidak sempurna akalnya dapat dikatakan cacat jiwa, yang telah dikemukakan oleh ahli yang sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang mana orang tersebut tidak mengerti terhadap akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban, dan harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa dengan masa percobaan setahun. Orang yang telah memiliki gangguan kejiwaan namun tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang jelas telah dilakukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam hal ini orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang tidak tumbuh secara sempurna dan tidak tahu akan perbuatan yang dilakukan (Lamintang, 2003, p. 400).

## **Penanganan ODGJ Disabilitas Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat**

Menurut penjelasan salah satu dokter Rumah Sakit Jiwa DR. Radjiman Wediodoningrat Lawang, bahwa dalam membuktikan bahwa penyandang disabilitas intelektual dapat melakukan suatu tindak pidana, maka dibutuhkan observasi terhadap pelaku, yang memiliki tahapan yakni dengan melihat kehalusan gejala kompeten atau tidak, konsistensi gejala terhadap keterangan yang diberikan, dapat bertanggungjawab atau tidak, dan mampu memiliki pola pikir terhadap risiko yang ditimbulkan. Selain itu selama observasi berlangsung maka pelaku tidak boleh diberikan obat yakni obat penenang yang mana dapat mengaburkan gejala yang ada. Dimana observasi hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku terdapat dalam PMK Nomor 77 Tahun 2015, bahwa pemeriksaan ini dilakukan demi untuk penegakan hukum yang diminta secara resmi dari instansi pemerintahan. Dengan tahapan dalam pemeriksaan, maka pelaku barulah dapat dinyatakan kompeten atau tidak mentalnya, apabila tidak kompeten mentalnya maka pelaku haruslah mendapatkan perawatan, dan apabila kompeten maka pelaku yang telah melakukan tindak pidana haruslah menjalankan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

### **Kesimpulan**

Penyandang disabilitas intelektual, merupakan orang yang telah mengalami gangguan mental atau kejiwaan terutama pada pola pikir, sehingga mereka memiliki keterbatasan pada pemikiran yang ada. Penyandang disabilitas intelektual dapat dikatakan tidak mampu untuk melakukan tindak pidana mengingat kemampuan IQ yang dimiliki sangatlah rendah sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang idiot. Apabila penyandang disabilitas intelektual dapat melakukan tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa dia telah dimanfaatkan, dituduh atau dijadikan kambing hitam sebagai pelaku, sehingga pelaku yang asli dapat lepas dari jeratan hukum, atau penyandang disabilitas intelektual diberikan doktrin dengan menonton film yang tidak senonoh. Mengingat dalam Pasal 44 KUHP, dimana menyatakan bahwa orang yang mengalami kecacatan jiwa tidak dapat dipidana, maka dari pernyataan tersebut

dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melakukan suatu tindak pidana.

Menyadari adanya fenomena demikian, maka sudah sepatutnya bagi seluruh lapisan aparat penegak hukum untuk senantiasa melakukan peninjauan mendalam terlebih dahulu terhadap keadaan dari terduga pelaku sebelum menjatuhkan sanksi pidana agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak-haknya

## REFERENSI

### **Peraturan Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

### **Buku:**

Chazawi, Adam. 2009. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2". Jakarta: PT Raja Grafindo.  
Huda, Chairul. 2006. "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan "Menuju Kepada" Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinnjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Jakarta: Kencana.  
Kanter, E.Y., S.R. Sianturi. 2022. "Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.  
Lamintang, P. A. F. 2003. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### **Jurnal:**

Amelia, Diny Rezki. 2017. "Meningkatkan Kelancaran Bicara Pada Anak Disabilitas Intelektual Dengan terapi Perilaku". Jurnal Procedia Studi kasus dan Intervensi psikologi. Vol. 5. No2. Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses pada 15 Maret 2023.  
Fitriyani, Dian., Irma Cahyaningtyas. 2022. "Rekontruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli". Jurnal Magister hukum Udayana. Vol. 11. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diakses pada 9 Maret 2023.  
Nisa, Choirun. 2010. "Gambar Anak Penderita Retardasi Mental Studi Kasus Di SLB-C Yapenlub Demak". Jurnal Imajinasi. Vol. 6 No. 1. Universitas Negeri Semarang. Diakses pada 15 Maret 2023.  
Priamsari. RR. Putri A. 2019. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas". Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 48. No.2. Kejaksaan Tinggi Temanggung, Jawa Tengah. Diakses pada 13 April 2023.  
Sudharma, Kadek Januarsa Adi., Ayu Meiranda. 2021. "Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)". Jurnal Hukum Saraswati. Vol.3. No. 2. Universitas Pendidikan Nasional. Diakses pada 8 Maret 2023.

# 4

## **PENANGANAN TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ATAU INTELEKTUAL DENGAN KEKAMBUHAN AKUT**

*Aprilia, Celia Angelyn Coandi, Darrent Holys Mingki, Felicia Eugenia, Michelle Marvella Santosa, Ni Ketut Pitri Sedani, Veronica Advlin Agnesia, Dewi Shinta Permatasari, Jeremiah Timothy Modok, Rachel Valentina Wynne, Yohanie Mareta, Ketzia Xavier Emanuella Pallo, Cintya Gladys Amanda, Anandita Zefanya Purba, Thalia Fourene Kostaman*

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Indonesia menjunjung tinggi legalitas dan hak asasi manusia, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia adalah adanya lembaga penegak hukum yang menjamin perlindungan masyarakat <sup>10</sup>.

Kejahatan atau kekerasan terhadap seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekalipun dilakukan oleh orang yang sakit jiwa atau mempunyai keterbatasan fisik atau mental. Berdasarkan Bagian 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, siapa pun yang memiliki cacat fisik atau mental berhak atas bantuan atau perlakuan khusus.

Gangguan jiwa adalah gangguan jiwa dimana suatu kondisi kesehatan mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau bahkan kombinasi dari efek tersebut. <sup>11</sup>. Gangguan jiwa ini dapat mempengaruhi kondisi kehidupan dari penderita. Tindakan seperti stigmatisasi, penghakiman dan pengucilan muncul dari orang-orang yang berada di dekatnya. Sedangkan kondisi seperti ini

---

<sup>10</sup> Fadhillah Ulviades, "Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republic Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan" (Universitas Andalas, 2016).

<sup>11</sup> yankes.kemkes, "Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan," Kementerian Kesehatan RI, 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/372/definisi-mental-illness](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/372/definisi-mental-illness).

dapat memperburuk kondisi dari penderita yang dapat mengakibatkan hal hal seperti mencelakai diri sendiri dan orang lain, bahkan tindakan-tindakan pidana lainnya.

Para profesional kesehatan mental ini diharuskan untuk mengamati dan memberikan bantuan hukum profesional. Hal ini dilakukan agar korban atau pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, selain itu peran psikolog forensik juga diperlukan untuk memeriksa psikologi pelaku. . Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP “seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar gangguan jiwanya”. dapat dipidana berdasarkan kesanggupan berpikirnya, maka hakim dapat memerintahkan agar pelaku atau tersangka diajukan ke depan sistem peradilan pidana. Saat menentukan masuk rumah sakit jiwa jangan melebihi masa percobaan satu tahun, karena itu bukan undang-undang tapi Perawatan.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHP “alat bukti yang sah dapat diperoleh dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa”. Laporan atau pendapat ahli digunakan tidak hanya untuk bersaksi dalam suatu proses, tetapi juga dalam proses langkah demi langkah seperti investigasi. Dengan alat bukti forensik, tersangka dapat diperiksa terlebih dahulu untuk menentukan bersalah atau tidaknya sehingga dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal terhadap tersangka.

Dalam metode psikologis, memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk menentukan pertanggungjawaban dari tindakan pidananya<sup>12</sup>. Kekuatan dari keterangan ahli ini dalam KUHP memiliki nilai kekuatan yang bebas, sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai dan tidak terdapat keharusan atau kewajiban bagi hakim untuk menerima suatu kebenaran atau keterangan yang berasal dari ahli tersebut<sup>13</sup>. Keterangan dari ahli ini sifatnya hanya untuk menjelaskan hal yang masih kabur atau kurang informasi.

---

<sup>12</sup> E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

## **Teori Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan Pasal 1 UU No.1 tentang Penyandang Disabilitas. Menurut Pasal 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama serta kontak dengan penyandang disabilitas. dapat menimbulkan masalah lingkungan. dan kesulitan dalam bekerja secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan . Secara umum, ada berbagai jenis penyandang disabilitas<sup>14</sup>:

1. Penyandang disabilitas fisik, merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik, sehingga mengganggu kehidupan penderita.
2. Penyandang disabilitas intelektual, merupakan gangguan kekurangan intelektual seperti keterbelakangan mental.
3. Penyandang disabilitas mental, merupakan gambaran berbagai kondisi emosional dan mental penderita secara signifikan yang mengganggu aktivitas atau kehidupan dari penderita.
4. Penyandang disabilitas sensorik, merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera.

Jika ada dugaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan juga kehilangan kemampuan profesionalnya, maka ia harus menjalani pemeriksaan kejiwaan. Penyidikan ini berdasarkan Pasal 73, Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemeriksaan tersangka akan dipimpin oleh ahli kesehatan jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum dan/atau psikolog klinis. Jiwa ini meliputi perkara pidana dan perdata. Terkait ketentuan penjangkaran kesehatan jiwa, menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015, penjangkaran kesehatan jiwa untuk kasus kepolisian wajib dilakukan di rumah sakit milik pemerintah negara bagian dan daerah.

---

<sup>14</sup> "Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan Anak*, 2021.

Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas No. 4 Tahun 1997 tidak mengatur tentang kemampuan tanggung jawab penyandang cacat, maka untuk membentuk kemampuan tanggung jawab orang sakit jiwa digunakan ketentuan Pasal 44 KUHP karena hal tersebut tidak diperbolehkan. .diatur dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Agar penyandang disabilitas mental dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam kerangka hukum, pengadilan dalam kerangka persidangan dapat dituntut.

Undang-Undang Disabilitas juga mengatur penyelidikan hukum terhadap anak-anak cacat. Menurut Pasal 31, anak cacat dengan persetujuan orang tua atau anggota keluarganya harus menjalani pemeriksaan hukum dan didampingi oleh asisten atau juru bahasa untuk menetapkan bahwa penyandang cacat tidak mempunyai kecakapan hukum menurut ketentuan Pasal 31. Bagian 31 Bagian 32 Berdasarkan putusan pengadilan negeri, tata cara dikeluarkannya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal sah penyandang cacat itu.
2. Gugatan untuk menegakkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan atas dasar yang tegas dan harus disertai dengan keterangan dokter, psikolog, dan/atau psikiater.
3. Keluarga penyandang cacat berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya sendiri jika Pengadilan Negeri mendapati penyandang cacat tersebut tidak mampu.
4. Jika orang yang dimaksud dalam ayat 3 bertugas mewakili kepentingan penyandang cacat dan melakukan tindakan yang mengakibatkan bertambahnya, berkurang atau hilangnya hak milik penyandang cacat, ia mendapat keputusan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah menjadi tugas Lapas dan Lapas untuk menyediakan unit layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Unit

Layanan Disabilitas ini sangat membantu menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas yang dicurigai selama enam bulan. Selain itu, juga berfungsi untuk menyediakan obat-obatan khusus yang sesuai untuk setiap tersangka yang cacat.

Penyandang disabilitas pun diakui sebagai subjek hukum, sebagai pembela hak dan kewajiban yang akibatnya dapat dituntut atau dituntut oleh subjek hukum lainnya di pengadilan. Jika seorang penyandang cacat melakukan tindak pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai penyandang cacat yang telah mendapat asesmen kejiwaan dan harus mampu memikul tanggung jawab.

### **Penanganan Tersangka Penyandang Disabilitas Mental atau Intelektual dengan Kekambuhan Akut**

Penanganan tersangka penyandang disabilitas disabilitas mental atau intelektual dengan kekambuhan akut dilakukan dengan berbagai tahapan pemeriksaan seperti wawancara psikiatrik terkait dengan riwayat gangguan psikiatri, riwayat keluarga dengan gangguan psikiatri, riwayat pendidikan, riwayat sosial, dan lain sebagainya. Selain itu juga diberikan pertanyaan mengenai kejadian, seperti perasaan, pikiran tersangka pada sebelum, saat dan setelah kejadian. Apabila seorang tersangka mengalami suatu gejala gangguan psikiatri saat melakukan tindak pidana, maka psikiater atau dokter forensik akan menentukan hubungan antara gejala gangguan psikiatrinya dengan tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain dokter forensik akan memahami motifnya<sup>15</sup>.

Pada saat pemeriksaan terhadap pelaku penyandang disabilitas maka dokter forensik, serta rumah sakit akan menilai kecakapan memberikan informasi, hubungan dari psikopatologi dengan kejadian perkara, kemampuan tersangka untuk bertanggung jawab, dapat diajukan atau tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan, serta cakapa atau tidak dalam lalu lintas hukum. Selain itu

---

<sup>15</sup> Simon RI, *Textbook of Forensic Psychiatry* (Gold LH, 2010).

dalam tahapan observasi dilakukan selama 14 hari, dan dapat diperpanjang, atau tiga sampai enam minggu, atau tidak lebih dari 90 hari, serta tidak boleh untuk diberikan obat kecuali agresif destruktif, atau *tentamen suicide*.

Apabila pada saat pemeriksaan tersangka mengalami gangguan jiwa, maka akan diberikan surat keterangan dari psikiater yang menyatakan bahwa tersangka terbukti mengalami gangguan jiwa. Surat keterangan tersebut di atas digunakan untuk merekomendasikan agar penyidik mengeluarkan SP3 selama pemeriksaan perkara. Hal ini sesuai dengan pandangan Moeljatno bahwa “orang gila tiba-tiba menyerang orang lain dan memar-memarnya. Bahkan di sini, orang gila tidak dibawa ke pengadilan pidana tetapi dikirim ke rumah sakit jiwa<sup>16</sup>”. Selain itu juga penyidik yang bertugas pun berhak untuk menghadirkan ahli dalam proses ber perkara dengan tujuan untuk menentukan apakah ketika tersangka ini melakukan suatu tindakan pidana ini keadaan jiwanya sedang mengalami suatu gangguan atau tidak.

Seorang tersangka penyandang disabilitas yang kompeten untuk dihadirkan di peradilan merupakan seseorang yang:

1. Mengerti terkait yang didakwakan kepadanya,
2. Memahami dan mencerna pertanyaan serta pernyataan di peradilan,
3. Memahami dan mengekspresikan buah pikiran melalui komunikasi yang jelas,
4. Mampu mengikuti prosedur di peradilan dengan baik.

Selain itu tersangka akan dinyatakan kompeten atau cakap mental adalah seorang dewasa yang daya ingat, pemahaman, serta kemampuan untuk membuat suatu keputusannya relatif utuh, serta dianggap dapat mengelola setiap urusannya.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, orang yang sakit jiwa harus dikirim ke rumah sakit jiwa untuk masa percobaan paling lama satu tahun. Seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dihukum karena tidak memiliki unsur kemampuan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, sekalipun itu jelas-jelas melanggar hukum.

Rumah sakit jiwa dalam hal ini menjadi sebuah tempat untuk menyembuhkan atau sebagai tempat rehabilitasi bagi pelaku yang sudah terbukti mengidap gangguan jiwa. Tersangka yang masuk dalam rumah sakit jiwa sudah termasuk dalam kategori pengidap gangguan jiwa berat dan seringkali kambuh. Salah satu dari tolak ukur yang jelas untuk membedakan tersangka dengan pasien gangguan jiwa yang lainnya adalah seberapa sering tersangka ini kambuh dan bahkan sampai mempengaruhi perilaku dan tindakannya.

Apabila dalam penyidikan tidak dapat dilanjutkan, maka penyidik diberikan suatu kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf i KUHAP jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan melainkan hanya diberikan perumusan mengenai penyidikan saja. Selain itu pula dikenal terdapat alasan pemaaf, dimana berdasarkan Pasal 44 KUHP yang menguraikan mengenai ketidakmampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan tindakan pidananya. Dengan demikian pelaku tindak pidana ini dengan jelas telah melakukan hal yang dilarang oleh hukum, akan tetapi unsur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya ini tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa persoalan teoretis penangguhan penyidikan adalah bahwa pidana gila tidak dapat diajukan ke hadapan hakim, atau dengan kata lain penyidik sendiri yang harus menangguhkan penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan pasal 109(2). ) Ayat 2 KUHAP tidak menyebutkan alasan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana gangguan jiwa, selain itu ditegaskan bahwa penyidik Polri tidak berhak membebaskan tersangka gangguan jiwa, sekalipun hal itu sudah jelas atas permintaan. dari penyidik, dokter menginformasikan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian uraian diatas maka, penanganan tersangka penyandang disabilitas mental atau intelektual dengan kekambuhan akut di RSJ Lawang sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana melakukan pemeriksaan tersangka penyandang disabilitas, serta melakukan observasi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyandang Disabilitas Intelektual dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak lepas dari kapasitasnya untuk bertanggung jawab, tidak semua Penyandang Disabilitas Intelektual dapat digolongkan sebagai “Kecacatan Intelektual Terkait Pertumbuhan”. KUHP, karena mereka ditemukan memiliki cacat mental ringan atau cacat yang melemahkan. dapat dituntut pertanggungjawaban pidana meskipun tidak cakap memikul tanggung jawab yang dapat dikatakan “tidak mampu bertanggungjawab”, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab seorang penyandang disabilitas intelektual untuk menentukan kapasitas penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

### **Saran**

Terhadap tersangka penyandang disabilitas mental apabila benar benar telah mendapatkan suatu keterangan dari ahli terkait kesehatan kejiwaannya sebaiknya langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan suatu perawatan untuk menghemat waktu dalam proses pemeriksaan. Serta berdasarkan beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat diperlukan Kerjasama antara aparat penegak hukum secara khusus hakim dengan psikolog atau dokter forensik agar meminimalisir terjadinya suatu kesalahan dalam memberikan putusan.

## REFERENSI

- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas.” Jurnal Pendidikan Anak, 2021.
- RI, Simon. Textbook of Forensic Psychiatry. Gold LH, 2010.
- Ulviades, Fadhilah. “Teknik Dan Taktik Interogasi Oleh Penyidik Kepolisian Republic Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.” Universitas Andalas, 2016.
- Yankes.kemkes. “Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.” Kementerian Kesehatan RI, 2022.  
[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/372/bahaya-perokok-pasif](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/372/bahaya-perokok-pasif).

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN









## BIODATA TIM PENULIS

*Penulis dalam Buku Bunga Rampai ini adalah Tim Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Kampus Surabaya. Berikut adalah beberapa Biodata dari perwakilan Dosen dan Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Kampus Surabaya.*

### **Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.**\_\_\_\_\_



Lahir di Surabaya, 30 Agustus 1961. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember pada tahun 1986, gelar Magister Humaniora di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1996, dan memperoleh gelar Doktorat Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. Agustin mengajar di Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya sejak tahun 2009 dengan spesialisasi ilmu adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Perundang-Undangan. Agustin menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum UPH Kampus Surabaya periode 2021/2022 dan 2022/2023.

### **Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.**\_\_\_\_\_



Lahir di Surabaya, 11 Oktober 1946. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, pada Tahun 1979. Menyelesaikan Strata 2 (Magister Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada Tahun 1991. Menyelesaikan Strata 3 (Doktor Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada Tahun 2017. Bergabung dengan Universitas Pelita Harapan sebagai dosen sejak Tahun 2008 sampai saat ini di Strata 1 dan strata 2 Memiliki Mayor di bidang Hukum Pidana beserta pendalaman dan kekhususannya.

### **Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H.**

---



Lahir di Surabaya, 10 Februari 1997. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya (tahun 2018), dan Magister Hukum dari Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya (2020). Joshua mulai berkarir di UPH Kampus Surabaya sejak 2018 dan kini bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya sejak November 2020 dengan gelar akademik "Asisten Ahli". Joshua mengajar beberapa mata kuliah terkait Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Cybercrime, Hukum Kesehatan, dan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Joshua telah melakukan beberapa penelitian mengenai Hukum Perlindungan Anak, Cyberbullying, dan Hukum Ketenagakerjaan yang telah dipublikasikan di berbagai Jurnal Nasional Terakreditasi. Selain menjadi Dosen Tetap, Joshua juga menjabat sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum, dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal UPH Kampus Surabaya.

### **Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H.**

---



Lahir di Surabaya, 29 Mei 1995. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 di Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Magister Hukum pada tahun 2019 di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Bidang keahliannya adalah Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi, Hukum Kontrak, Hukum Internasional, Hukum Persaingan, dan Hukum Perdagangan Internasional. Selain menjadi Dosen, penulis juga merupakan Quality Assurance Officer UPH, Sekretaris Departemen Fakultas Hukum (Divisi Akademik) UPH Surabaya, Sekretaris Redaksi dan Dewan Redaksi Gema Aktualita Journal UPH Surabaya.

**Dave David Tedjokusumo, S.H., M.H.**\_\_\_\_\_



Lahir di Surabaya, pada Tanggal 29 Desember 1998. Menyelesaikan pendidikan Strata 1, serta menjadi lulusan tercepat di angkatan Tahun 2017, dan mendapatkan predikat cumlaude di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya pada Tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan Strata 2, serta menjadi lulusan tercepat di angkatan 39, dan mendapatkan predikat cumlaude di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya pada Tahun 2022. Pada saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Strata 3 di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dari Tahun 2022 sampai dengan sekarang (Tahun 2023). Memiliki ketertarikan di bidang Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Persaingan Usaha.


**Mariana Mugiono, S.S., M.M., M.H.**\_\_\_\_\_



Mariana Mugiono, S.S., M.M., M.H. Lahir di Samarinda pada 28 Februari 1983. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Program Studi Sastra Tionghoa, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra pada tahun 2004. Menyelesaikan Strata 2 di Program Studi Management, Fakultas Business and Economic, Universitas Surabaya pada tahun 2010 dan Master of Law, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya pada tahun 2023. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **Angelia Kusuma Tanaya**

---



Angelia Kusuma Tanaya, lahir di Bali pada 28 Juni 2004. Hingga sekarang berperan aktif sebagai mahasiswa sarjana satu program studi Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Memiliki ketertarikan untuk mendalami bidang hukum di Indonesia dan berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan demi memajukan kualitas pendidikan dalam bidang hukum di Indonesia.

### **Vanessa Illeana Angjaya**

---



Vanessa Ileana Angjaya. Lahir di Manado pada 16 Juni 2003. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tolitoli pada tahun 2021. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Memiliki ketertarikan di bidang Hukum, Teknologi, dan Kesehatan Mental.

### **Cintya Glady Amanda**

---



Cintya Glady Amanda. Lahir di Surabaya pada 22 Mei 2002. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Surabaya. Memiliki ketertarikan di bidang Hukum.

### **Ketzia Xavier Emmanuela Pallo**

---



Ketzia Xavier Emanuella Pallo. Lahir di Surabaya pada 1 Agustus 2002. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Memiliki ketertarikan di bidang hukum.

## **Dewi Sinta Permatasari**

---



Dewi Shinta Permatasari lahir di Surabaya pada 25 Desember 2002. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Surabaya pada tahun 2020. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

## **RINGKASAN ISI BUKU**

Buku ini ini memuat berbagai Tulisan mengenai Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana. Penanganan tersebut melibatkan fungsi peran Rumah Sakit Jiwa yang dapat menerbitkan Visum Et Repetrum (VeR) yang dapat digunakan penyidik sebagai salah satu alat bukti. Dalam menerbitkan VeR, Dokter Kejiwaan Forensik harus melakukan Observasi dahulu terhadap ODGJ, dimana ODGJ memiliki Disabilitas yang berbeda-beda. KUHP Nasional (UU 1/2023) mengenal Tiga (3) Disabilitas yaitu Disabilitas Mental, Disabilitas Intelektual, dan Disabilitas Mental dan Intelektual Akut. Ketiga macam disabilitas kejiwaan ini tentunya memiliki tata penanganan yang berbeda. Tim Penulis mengkaji bagaimana Rumah Sakit Jiwa, khususnya RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dalam menangani ODGJ yang mengidap disabilitas tersebut sehingga pada akhirnya nanti akan diterbitkan Visum Et Repetrum yang dapat digunakan sebagai alat bukti baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.